



Hukum Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Muhammad Ramadhana¹, Fitrah Ade Dikiansyah², Lulu Malona Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: dhana091104@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-03 Revised: 2024-11-12 Published: 2024-12-30 Kata kunci: Perzinahan, hukum pidana islam, hukum positif	Perzinahan merupakan salah satu hal yang sudah sangat biasa dilakukan bagi remaja di Indonesia dizaman sekarang, hal tersebut sangat mengejutkan mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan kependudukan muslim terbanyak di dunia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, <i>pertama</i> , bagaimana bisa Indonesia masih memiliki angka perzinahan yang tinggi sedangkan kebanyakan penduduknya muslim?, <i>kedua</i> , bagaimana cara mengatasi perzinahan yang tinggi di kalangan remaja di Indonesia?, kajian ini bisa dikembangkan dengan menggunakan metode normatif dengan hukum-hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum, bahan-bahan Pustaka, melalui buku-buku, jurnal, dan surat kabar. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini, perzinahan di kalangan remaja Indonesia sangat memprihatinkan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak, angka perzinahan terutama di kalangan remaja menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan besar karena hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai lemah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perzinahan, didalam KUHP perzinahan antara pasangan remaja yang tidak terikat status pernikahan seringkali dianggap sebagai perzinahan karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah, yang berakibat rendahnya penegakan hukum terkait perzinahan. Sedangkan di Hukum Pidana Islam perzinahan tetap dianggap zina baik ada ikatan pernikahan yang sah atau tidak. Dalam hal ini sangat disarankan untuk memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perzinahan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, orang-orang di Indonesia sudah pasti dilindungi oleh hukum, walau sedikir banyaknya ada beberapa daerah di Indonesia yang masih dominan menggunakan hukum adat. Indonesia adalah negara yang harus mematuhi hukum, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen III). Ini berarti bahwa negara berhak untuk mengganti kerugian jika terjadi pelanggaran. Dari banyaknya Tindakan pidana yang terjadi, salah satunya adalah perzinahan (Michael et al., 2021).

Menurut fikih, zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar). Menurut pendapat beberapa mazhab, zina di definisikan sebagai “persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat perkawinan yang sah”. Sedangkan di Barat zina di definisikan sebagai

“persetubuhan antara salah satu atau kedua pasangan dengan orang lain yang sudah terikat dalam perkawinan”. Jadi apabila seseorang tidak terikat dalam perkawinan tidak akan bisa di hukum sebagai pidana perzinahan (Huda, 2015).

Sangat mengejutkan bahwa definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap mengikuti konsep pemikiran barat ini. Mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat bahwa Belanda lah yang membawa hukum pidana terkait perzinahan ini ke Indonesia pada saat penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda.

Misalnya, dalam KUHP, kejahatan zina terkait merusak kehormatan orang hanya dapat dihukum dengan minimal Sembilan bulan penjara jika memenuhi tiga syarat: 1) Melakukan persetubuhan dengan Perempuan atau laki-laki, bahkan suami atau istrinya; 2) Melakukan hubungan seksual dengan orang lain; 3) Laki-laki ataupun Perempuan terikat status perkawinan. Apabila dari ketiga syarat tersebut ada salah satunya yang disebutkan dalam pasal 284 KUHP,

maka pelaku akan diberikan hukuman sesuai pasal yang ada. Jadi karena pandangan Masyarakat Indonesia yang *religious* tentu hal ini tidak sesuai dengan pemahaman terkait zina, jelas di Indonesia memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan orang barat tentang zina, seperti yang terdapat didalam KUHP kita yang masih tidak sesuai dengan adat dan kultur yang kita anut (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan jauh antara hukum positif dan juga hukum pidana islam. Melalui pendekatan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap perbedaan kedua hukum ini, serta dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pemahan hukum yang lebih komprehensif dan integratif

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus kepada pengkajian hukum-hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum, dan juga meneliti melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dengan menggabungkan data dari beberapa jenis literatur (Jonaedi Efendi et al., 2018). Jenis literatur yang digunakan tidak terbatas hanya menggunakan buku-buku, bisa juga dengan jurnal yang juga dapat termasuk dalam kategori kepustakaan. Penggunaan metode ini untuk menemukan berbagai teori, hukum, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain, yang dapat digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang sedang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Bagi Perzinahan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Definisi Zina

Zina adalah hubungan fisik antara perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan perkawinan syar'i dan dilakukan dengan kesadaran tanpa unsur syuhbat. Salah satu dosa terbesar adalah zina. Secara bahasa, istilah zina berasal dari istilah Arab zina-yazni-zinan, yang berarti berbuat zina atau melakukan perbuatan terlarang (Sari, 2023). Selain itu, hafiahnya, zina berarti fahisyah, yang berarti perbuatan keji, dan dalam bahasa Belanda biasanya dianggap overspel. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "zina" didefinisikan sebagai: a.

Perbuatan bersanggama antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan; b. Perbuatan bersanggama seorang pria yang menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya; atau seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang bukan suaminya (Ali, 2007).

Zina adalah perbuatan persetubuhan yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, bukan karena adanya sandiwara (syuhbat) dan juga karena kepemilikan terhadap seorang budak. Para ulama-ulama dalam memberikan pengertiannya tentang zina terdapat perbedaan pandangan, namun inti dari pembahasannya hampir serupa. Di bawah ini kami akan memaparkan pengertian tentang zina menurut beberapa mahdzab sebagaimana yang telah dikutip oleh Marsaid dalam bukunya, diantaranya: a. Malikiyah: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan; b. Hanafiyah: Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya; c. isyafi'iyah: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat (nafsu); d. Hambali: Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur (Sari, 2023).

Empat mahzab ini berbeda dalam menyusun kalimatnya tetapi apabila disimpulkan maka inti dari zina akan terdapat sama dalam pengertiannya, zina adalah persetubuhan antara pasangan yang tidak terikat didalam perkawinan yang sah.

2. Macam – Macam Zina

Perbuatan zina digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: a. Zina muhsan, Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Artinya yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda maupun janda. b. Zina gair muhsan, Zina gair muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah."Selain dua jenis zina yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat satu bentuk lain, yaitu zina yang dilakukan oleh hambasahaya. Namun, mengenai hamba sahaya ini, sudah tidak

ada lagi, karena telah dihapuskan dalam Islam (Amanina, 2024).

3. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Positif

Pola pikir dan pemahaman tentang hukum yang diberlakukan oleh Belanda dipengaruhi oleh hukum pidana Indonesia yang masih mengikuti corak Eropa. Oleh karena itu, undang-undang yang telah dibuat oleh Belanda secara tidak langsung berlaku di Indonesia sesuai dengan mandat hukum Eropa kontinental. Dengan demikian, definisi zina dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia, sesuai dengan definisi zina menurut hukum Belanda. Selain itu, bagaimana hukum pidana Jerman dan Perancis, yang berkiblat pada hukum Eropa kontinental, tidak mendefinisikan zina sebagaimana yang didefinisikan oleh hukum Islam. Mungkin karena doktrin Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, pasal pembedaan ini dibuat karena alasan para kolonial Belanda mereka datang tanpa membawa pasangan, jadi tidak ada hukuman untuk "kencan semalam" dengan penduduk asli Indonesia atau pribumi (Amalia, 2018).

Dalam hukum positif Indonesia, perzinahan termasuk dalam kategori *klaacht delicht* (delik aduan), yang berarti "apabila pihak yang merasa dirugikan melaporkan pelanggaran tersebut, pelanggaran tersebut akan berhadapan dengan hukum publik". "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang terganggu, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*), dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga", kata ayat kedua dari Pasal 284. Berdasarkan pasal 284 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa seorang perempuan belum menikah yang melakukan perbuatan berzina dengan seorang laki-laki yang belum menikah juga dan melakukannya secara sendiri tanpa adanya paksaan terhadapnya tidak dapat dipidana. Namun demikian dengan pasal 284 ayat (2) dinyatakan bahwa perzinahan baru dapat dikenakan ancaman pembedaan dengan ketentuan harus ada pengaduan yang dilakukan dari pihak yang dirugikan (Hadi, 2022).

Pendapat kami terkait pasal ini bahwa sistem hukum seperti ini seharusnya tidak ada lagi. Karena ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk ancaman yang sangat rendah, tidak akan membuat pelaku perzinahan takut atau jera

karena hanya akan ditahan 9 bulan dengan syarat harus adanya aduan. Jika melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan muda yang masih lajang masih merupakan yang belum dituntaskan. Hubungan seksual yang dimaksud pasti sebanding dengan tingkat prostitusi di Indonesia jika dihitung. Karena itu, definisi zina dan perzinahan harus dikaji ulang, dalam undang-undang positif Indonesia. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perzinahan kalangan remaja, harus ada pendefinisian ulang, pasal, dan aturan ancaman yang lebih berat. Perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya telah menikah yang dilakukan oleh pasangan muda yang masih lajang. Karena tanpa kita sadari apabila hal ini tidak diperbaiki, secara tidak langsung akan banyak anak perempuan yang kehilangan masa depannya karena ketidaktegasan hukum perzinahan di Indonesia ini (Ritonga & Mukhsin, 2024).

4. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Zina adalah istilah yang mengacu pada hubungan badan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki status perkawinan. Tidak menjadi alasan apabila laki-laki atau perempuan sudah menikah (*muhshan*) ataupun laki-laki dan perempuan tersebut belum menikah (*ghairi muhshan*) (Ritonga & Mukhsin, 2024). Zina dipandang oleh Islam sebagai suatu dosa yang besar dan akan memicu berbagai perbuatan memalukan lainnya; itu akan menghancurkan dasar keluarga yang sangat penting, menyebabkan banyak pembunuhan dan perselisihan, merusak reputasi dan kekayaan, dan menyebarkan sejumlah penyakit jasmani dan rohani. Karena itu, Allah melarang perbuatan tersebut. pada firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*". (Q.S Al-Isra (17): 32).

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menghindari segala godaan setan yang dapat mendorong seseorang untuk berzina. Perzinahan juga dapat merugikan kedua pasangan yang melakukannya karena bisa memberikan penyakit menular seks yang mematikan seperti: *Sipilis* (kencing nanah, HIV (*human immunodeficiency virus*), pembunuhan beralasan kecemburuan, hancurnya rumah tangga, mengabaikan keturunan, berbohong kepada keluarga, dan

kejahatan-kejahatan lainnya (A. R. Pratama et al., 2024). Perintah yang berkaitan dengan perintah tidak melakukan zina diturunkan secara berangsur-angsur agar dapat dan mudah dipahami bagi orang-orang yang baru memasuki agama islam, yang telah terbiasa dengan dosa zina di masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Wahyu pertama tentang hal ini hanya membahas hukuman mati untuk wanita yang melakukan pelanggaran seksual di rumahnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran yang Artinya: *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Q.S An-Nisa (4): 15).*

Wahyu kedua mencakup laki-laki dan perempuan, dan sedikit membahas hukuman zina, yang Artinya: *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang" (Q.S An-Nisa (4) : 16).*

Al-Quran mencantumkan wahyu ketiga yang menghukum perzinahan dengan hukuman hadd, yang Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur (24): 2).*

Rasulallah *shalallahu Alaihi Wassalaam* sendiri bersabda tentang hukuman bagi pezina yang artinya yaitu: *"Dari Ubadah Ibnu al-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda: "ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (H.R. Muslim).*

Ulama fiqih membatasi zina karena merupakan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang melakukannya. Berikut ini adalah gambaran tentang pendapat beberapa ulama mazhab tentang definisi zina. Menurut pendapat

Mazhab Hanafi, zina meliputi apa yang disebut *adultery* dan *fornication*, jadi termasuk orang yang menikah atau tidak. Menurut pendapat mazhab ini, menyetubuhi perempuan melalui vagina tanpa akad *syar'i* (sah) dianggap zina. Menyetubuhi seseorang melalui dubur atau orang *homosex* tidak dianggap berzina, meskipun melakukannya dapat dihukum. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, zina berarti memasukkan alat kelamin pria ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syariat, sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki menganggap zina sebagai seseorang yang bersetubuh melalui kemaluan atau *dubur* tanpa hak *syariat* atau *syubhah* (R. I. Pratama et al., 2022).

Menurut pendapat Al Maududi bahwa orang yang memasukkan kemaluannya ke mulut vagina sebenarnya telah dikatakan berzina, tanpa harus memasukkannya sepenuhnya atau menggerakkannya secara sempurna sebagaimana lazimnya dilakukan dalam setiap persetubuhan (Hidayat, 2017). Para ulama tidak setuju tentang cara mendefinisikan zina, tetapi mereka setuju bahwa ada dua komponen zina: (1) persetubuhan (*seksual*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*) dan (2) tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan *seks* (*seks act*). Selain itu, hukuman terhadap perzinahan menurut hukum pidana islam dibagi menjadi dua jenis: perzinahan *Ghairi Muhshan* (perzinahan yang diperbuat oleh orang yang belum pernah terikat perkawinan yang sah) dan perzinahan *Muhshan* (perzinahan yang diperbuat oleh orang yang sudah terikat perkawinan yang sah) (Sari, 2023).

Menurut Hadits, hukuman bagi perzinahan itu adalah dihukum seratus kali deraan berdasarkan (Q.S An-Nur (24) : 2). Hukuman bagi pelaku perzinahan *muhshan* akan dihukum dengan cara di rajam, yaitu dengan cara melempari pelaku dengan batu sampai pelaku meninggal dunia berdasarkan hadist riwayat Imam Muslim dari ubadah Bin Shamid diatas. Menurut pandangan Ibn Abbas, Umar Ibn Khattab, berkata: *"Aku merasa khawatir karena dibawa oleh masa yang berjalan panjang, sampai ada orang yang mengatakan tidak ada hukum rajam dalam Al-Qur'an, tentu mereka menempuh jalan yang sesat dan meninggalkan peraturan Allah yang telah ditetapkan. Ketahuilah hukum rajam itu termaktub (diwajibkan) bagi orang yang pernah kawin dengan saksi yang cukup. Sungguh aku telah membaca (pen : maksudnya mengetahui dari*

Rasulullah) bahwa laki-laki dewasa yang berlaku lacur dengan perempuan dewasa hendaklah rajam keduanya”.

Umar mengkhawatirkan hal ini karena dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas menyebutkan hukuman rajam. Sebaliknya, Al-Qur'an hanya memperkenalkan pidana dera untuk membasmi pelacuran dan perzinahan. Sebenarnya, pidana rajam itu sendiri telah digunakan sejak lama, sejak zaman Taurat, menurut Hazairin, untuk memusnahkan para perzinahan. Karena hal tersebut, Rasulullah hanya meneruskan hukuman rajam itu untuk kasus zina "muhsan". Ini berarti bahwa hukuman rajam itu tidak diterapkan untuk semua kasus perzinahan, tetapi hanya untuk kasus zina "muhsan". Lalu dalam salah satu hadits, disebutkan bahwa zina muhsan membawa hukuman mati, tanpa menjelaskan metode penghukumannya. Walaupun terdapat juga beberapa pendapat dikalangan ulama fikih bahwa hukuman rajam ini tidak layak diterapkan, sekalipun terhadap kasus zina muhsan seperti dikatakan oleh Hasbi Ashshiddieqy dalam tafsirnya terhadap (Q.S An-Nur (24):2), tetapi ini dipahami bahwa pidana mati yang diterapkan di zaman Rasulullah terhadap perzinahan muhsan adalah pidana rajam itu sendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Jurnal dengan judul “Hukum Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” menunjukkan bahwa perzinahan di Indonesia, yang terjadi terutama di kalangan remaja, berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, angka perzinahan terutama di kalangan remaja menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Ini menjadi tantangan besar karena hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinilai lemah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Dalam KUHP, hubungan seksual antara pasangan muda yang tidak terikat pernikahan sering kali tidak dianggap sebagai perzinahan karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah, yang berakibat pada rendahnya penegakan hukum terkait perzinahan.

Selain itu, sistem hukum yang berlaku memungkinkan pelaku perzinahan yang sudah menikah untuk tidak diadili jika pasangan mereka mengizinkan tindakan tersebut, memperlihatkan

adanya celah hukum yang perlu diperbaiki. Dalam konteks hukum pidana Islam, definisi perzinahan jauh lebih ketat, di mana setiap hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai perzinahan, dengan sanksi berat yang jelas untuk setiap pelaku, baik yang sudah menikah (*zina muhsan*) maupun yang belum menikah (*zina ghair muhsan*). Jurnal ini mengamati pentingnya reformasi hukum untuk menjawab masalah mendasar ini dengan membuat undang-undang yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat Indonesia.

B. Saran

Ada saran yang diajukan seperti perlunya pendidikan hukum bagi remaja untuk menyadarkan mereka tentang dampak perzinahan dan konsekuensi hukum yang mengikutinya, serta memperkuat penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tindakan perzinahan. Selain itu, kerjasama antara ulama dan praktisi hukum dianggap penting untuk menyusun kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan reformasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi prevalensi perzinahan di kalangan remaja dan menguatkan norma moral masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih positif yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Penelitian ini juga mendorong studi lanjutan untuk menggali faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perzinahan pada remaja serta perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani masalah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Amalia, M. (2018). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1).
- Amanina, P. (2024). HUKUM ZINA DALAM PERSPEKTIF JINAYAH: KONSEP DAN PENERAPANNYA DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 74–83.
- Hadi, S. (2022). *Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat*. UIN Ar-Raniry.
- Hidayat, I. (2017). Analisis normatif tindak pidana perzinahan dilihat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 44–48.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum

- Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNAFI Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377-397.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Michael, T., Hozeng, P., & Sugianto, F. (2021). TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 1(02), 1-11.
- Pratama, A. R., Rawati, M., & Effendy, Y. (2024). Fenomena Test Drive sebelum Menikah: Perspektif Islam dan Dampaknya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 27-37.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586-601.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.